

Disain dan Petunjuk Teknis Kegiatan Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang Aman, Bermutu, dan Bergizi

Tahun 2013

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan POM RI

#### **DAFTAR ISI**

A.	PENDAHULUAN1
В.	TUJUAN AKSI NASIONAL PJAS2
C.	ROADMAP AKSI NASIONAL PJAS2
D.	DEFINISI OPERASIONAL3
E.	DISAIN MANAJEMEN KEGIATAN AKSI NASIONAL PJAS DI BADAN POM4
F.	PEMILIHAN DAN PENETAPAN SD/MI YANG MENDAPAT PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWALAN9
G.	PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) KEGIATAN AKSI NASIONAL PJAS DI DAERAH
Н.	MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN AKSI NASIONAL PJAS 2013 13
LA	MPIRAN. PEDOMAN DAN JUKNIS KEGIATAN AKSI NASIONAL PJAS 2013

#### **SAMBUTAN**

Badan POM menjadi instansi penjuru dan penanggung jawab implementasi Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) yang telah memasuki tahun ketiga pada tahun 2013 ini. Aksi Nasional PJAS merupakan isu strategis di Badan POM karena memiliki daya ungkit bagi Badan POM untuk meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan nasional melalui program kerja yang lebih dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung.

Indikator Kerja Utama (IKU) yang ingin dicapai melalui Aksi Nasional PJAS adalah peningkatan PJAS yang memenuhi syarat dari 70% pada tahun 2012 menjadi 80% pada tahun 2013 dan 90% pada tahun 2014. Oleh karena itu, kesuksesan Aksi Nasional ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita tidak hanva bagaimana kita mengimplementasikannya di internal Badan POM namun juga bagaimana kita dapat menggalang komitmen lintas sektor serta memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi nyata dalam Aksi Nasional PJAS. Secara lebih khusus, strategi pemberdayaan masyarakat, termasuk komunitas sekolah, untuk lebih aktif dalam pengawasan pangan sangat penting dalam rangka menjaga dan meningkatkan keamanan pangan nasional.

Balai Besar/ Balai POM merupakan ujung tombak di lapangan dalam rangka mencapai tujuan Aksi Nasional PJAS, yaitu peningkatan PJAS yang aman, bermutu,dan bergizi. Derap langkah dan kerja keras kita untuk merealisasikan hal tersebut tentunya memerlukan pedoman dan petunjuk teknis yang jelas sehingga implementasinya menjadi terarah, sistematis, dan menyeluruh. Oleh karena itu, saya mengapresiasi upaya penyusunan Disain dan Petunjuk Teknis Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang Aman, Bermutu,dan Bergizi.

Saya berharap Disain dan Petunjuk Teknis ini dapat menjadi panduan yang aplikatif dan memudahkan kita menunaikan amanah Aksi Nasional PJAS sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan material kepada masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa Memberi kita petunjuk, kekuatan, dan kesabaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kita.

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

> DR. Roy A. Sparringa, M.App.Sc NIP. 19620501 198703 1 002

#### A. PENDAHULUAN

Pangan jajanan anak sekolah (PJAS) menjadi salah satu prioritas pengawasan pangan karena PJAS dikonsumsi anak-anak secara luas. Hasil Monitoring dan Verifikasi Profil Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah tahun 2008 menunjukkan hampir 100% anak sekolah memiliki kebiasaan jajan. Mereka umumnya memperoleh PJAS dari kantin sekolah (69%) dan penjaja di sekitar sekolah (28%). Oleh karena itu, suatu aksi nasional sangat diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan mutu PJAS yang secara terpadu dapat menggerakkan kemandirian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) untuk menjaga keamanan dan mutu PJAS di lingkungan. Badan POM menginisiasi Gerakan Aksi Nasional Menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) dengan pencanangan oleh Bapak Wakil Presiden RI pada tanggal 31 Januari 2011. Aksi Nasional PJAS direncanakan berlangsung pada tahun 2011-2014. Strategi yang dirumuskan untuk Aksi Nasional ini ditunjukkan Gambar 1. Badan POM adalah penanggung jawab Aksi Nasional PJAS.



Gambar 1. Strategi Aksi Nasional Pangan Jajanan yang Aman, Bermutu dan Bergizi

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai melalui Aksi Nasional PJAS yaitu persentase PJAS yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi pada tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014 masing-masing 70, 80 dan 90%. Capaian Aksi Nasional PJAS pada tahun 2012 adalah 76% sampel PJAS memenuhi syarat. Badan POM pusat dan daerah masih harus

bekerja keras untuk mencapai IKU yang telah ditetapkan pada tahun 2013, yaitu 80% PJAS memenuhi syarat serta pada tahun 2014, yaitu 90% PJAS memenuhi syarat.

Meski demikian, Aksi Nasional PJAS diharapkan dapat terlaksana melalui sinergisme antara Badan POM dengan lintas sektor strategis dan tidak hanya dilakukan oleh Badan POM sendiri. Beberapa lintas sektor strategis yang dapat digandeng untuk implementasi seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, Badan POM di pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor sehingga dampak dan hasil Aksi Nasional PJAS dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Secara khusus, implementasi Aksi Nasional PJAS oleh Badan POM terdiri dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia berkoordinasi dengan Direktorat terkait di Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Disain manajemen Aksi Nasional di pusat dan daerah yang komprehensif, pedoman kerja dan petunjuk teknis yang jelas, serta pengaturan waktu dan sumber daya yang baik merupakan elemen penting untuk memperoleh hasil kerja yang dapat memenuhi target capaian indikator Aksi Nasional PJAS.


#### **B. TUJUAN AKSI NASIONAL PJAS**

Tujuan Aksi Nasional PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi adalah:

- 1. Memberdayakan komunitas sekolah untuk menjaga keamanan, mutu, dan gizi PJAS
- 2. Menguatkan koordinasi dan jejaring kerja lintas sektor di pusat dan daerah untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi
- 3. Meningkatkan keamanan, mutu dan gizi PJAS di Indonesia.

#### C. ROADMAP AKSI NASIONAL PJAS

Target Aksi Nasional PJAS dalam kurun waktu empat tahun (2011-2014) adalah komunitas sekolah di 18.000 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di 33 propinsi. Intervensi yang dilakukan pada Aksi Nasional PJAS diklasifikasikan menjadi pengawasan PJAS dan pembinaan SD/MI yang belum mendapat intervensi serta pengawalan SD/MI yang telah mendapat intervensi tahun sebelumnya. *Roadmap* Aksi Nasional PJAS dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Roadmap Aksi Nasional PJAS 2011-2014

#### D. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional yang digunakan pada kegiatan Aksi Nasional PJAS meliputi definisi untuk jenis pangan, komunitas sekolah, serta intervensi.

- Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) adalah semua pangan; baik berupa pangan segar, pangan olahan, maupun pangan siap saji; yang ditemui dan dijual di lingkungan sekolah serta secara rutin dibeli dan dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah
- <u>Pangan segar</u> adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/ atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan
- <u>Pangan olahan</u> adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan
- <u>Pangan siap saji</u> adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan

Sedangkan definisi kegiatan intervensi sebagaimana tercantum pada Gambar 2; yaitu pengawasan, pembinaan, dan pengawalan; adalah sebagai berikut:

- ✓ <u>Pengawasan</u> adalah kegiatan sampling dan pengujian sampel PJAS dari kantin dan penjaja di lingkungan sekolah
- ✓ <u>Pembinaan</u> adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) keamanan PJAS
- ✓ <u>Pengawalan</u> adalah kegiatan pemantauan atau pendampingan komunitas SD/MI dalam pelaksanaan kegiatan keamanan pangan mandiri di sekolah setelah mendapat intervensi pada tahun sebelumnya

• *Komunitas sekolah* adalah kumpulan individu;termasuk kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dokter dan petugas klinik sekolah, pengelola kantin, penjaja PJAS, serta karyawan lain di sekolah; yang secara langsung atau tidak langsung beraktivitas dan berinteraksi di lingkungan sekolah.

#### E. DISAIN MANAJEMEN KEGIATAN AKSI NASIONAL PJAS DI BADAN POM

Komunikasi yang baik antara unit terkait di Badan POM dengan Balai Besar/ Balai POM sangat penting untuk kelancaran kegiatan Aksi Nasional PJAS. Petugas Balai Besar/ Balai POM dapat berkomunikasi dengan petugas pusat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan teknis kegiatan sebagaimana diklasifikasikan pada Tabel 1. Petugas pusat yang dapat dihubungi oleh petugas Balai Besar/ Balai POM untuk berkomunikasi tentang kegiatan Aksi Nasional PJAS sesuai klasifikasi kegiatan Tabel 1 dapat dilihat pada Tabel 2 untuk petugas Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan (Dit SPKP), dan Tabel 3 untuk Direktorat StandardisasiProdukPangan (Dit SPP), Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan (Dit Insert Pangan) serta Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya (Ditwas PBB).

Tabel 1. Koordinasi Kegiatan Aksi Nasional PJAS di Badan POM tahun 2013

No	Unit yang dapat dihubungi untuk koordinasi	Jenis kegiatan yang dapat dikoordinasikan
1	Dit SPKP	<ul> <li>Penguatan komitmen lintas sektor strategis dalam rangka Aksi Nasional PJAS di daerah (misalnya Focus Group Discussion (FGD), Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD), forum Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG), advokasiPemda)</li> <li>Bimtek keamanan PJAS</li> <li>Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKP-KS)</li> <li>Komunikasi, informasi, edukasi (KIE) keamanan pangan untuk komunitas sekolah (misalnya roadshow, pameran, KIE melalui mobling, KIE melalui website, kit edukasi keamanan pangan)</li> <li>Kajian keamanan produk pangan</li> <li>Kajian awareness keamanan pangan pelaku ritel</li> <li>Kajian awareness keamanan pangan konsumen di rumah tangga</li> <li>Fasilitator keamanan PJAS</li> </ul>

No	Unit yang dapat dihubungi untuk koordinasi	Jenis kegiatan yang dapat dikoordinasikan
		<ul> <li>Pengawalan SD/MI pada Aksi Nasional PJAS</li> <li>Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Aksi Nasional PJAS di daerah</li> </ul>
2	Dit SPP	<ul> <li>Pedoman Gizi Seimbang pada PJAS</li> <li>Pedoman Kandungan Lemak dan Protein pada PJAS</li> <li>Pedoman Kandungan Karbohidrat dan Gula pada PJAS</li> <li>Pedoman Kandungan Natrium (Garam dan BTP) pada PJAS</li> </ul>
3	Dit InsertPangan	<ul> <li>Pelatihan Teknik Pengambilan Sampel PJAS</li> <li>Pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan sampel PJAS rutin</li> <li>Pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan sampel PJAS pada operasionalisasi mobling</li> </ul>
4	DitwasPBB	• Advokasi Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS

Tabel 2. *Contact person* di Dit. SPKPuntuk Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia dalam rangka Aksi Nasional PJAS 2013

No	Balai Besar/Balai POM	Contact person	Nomor HP
1	Banda Aceh Medan	RukiFanaike (Ruki)	081316678761
2	Palembang	Sarmauli N Purba (Uli)	081384795436
3	Padang Jambi	Rina Puspitasari (Pipit)	081519514991
4	Pekanbaru Pangkalpinang	Devi Riani (Devi)	081315277722
5	DKI Jakarta Serang	Lia Astriana (Lia)	087839941188
6	Bengkulu Surabaya	Tri Fajarwaty (Uti)	08567011797
7	Semarang Palangkaraya	Cita Lustriane (Cita)	081320595070
8	Pontianak Jogjakarta	Ratna Wulandari (Ratna)	0817465945
9	Banjarmasin Samarinda	Eva Y Fitri (Eva)	081802990220

No	Balai Besar/Balai POM	Contact person	Nomor HP
10	Batam Palu	Yustina Muliani (Utin)	085774733443
11	Denpasar Kendari	Indra Pramularsih (Indra)	081328656190
12	Bandar Lampung Mataram	Nugroho Indrotristanto(Nugi)	08979779858
13	Gorontalo Manado	Efriza (Efri)	08158950519
14	Bandung Makassar	Ima Ananda (Ima)	08568016307
15	Ambon Jayapura	Yanti Ratnasari (Yanti)	087881431028
16	Kupang Manokwari	Teti Rosniawati (Teti)	082122581356

Alamat surat menyurat:
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jl Percetakan Negara 23 Gedung F Lantai 2
Jakarta 10560
Telp. 021-42803516, fax. 021-42878701

Email: sekretariat.anpjas@gmail.com

Tabel 3. *Contact person* untuk kegiatan Aksi Nasional PJAS terkait di Dit. SPP, Dit. Insert Pangan dan Ditwas PBB

	insert Fangan dan Ditwas FDD					
No	Nama	Informasi kontak				
Dit. S	SPP					
1	Yusra Egayanti	Telp kantor. 021-42875584, Fax. 021-42875780 Email: subdit_spk@yahoo.com				
Dit. I	nsert Pangan					
1 2 3	Chairun Nissa Didik J Pursito Andi Wibowo	Telp kantor. 021-4241781, Fax. 021-4253856 Hp. 0818750515 (Chairun Nissa), 0811934350 (Didik), 081256203013 (Andi) Email: inspeksipangan@yahoo.com				
Ditw	as PBB					
1	Ratminah (Menik)	Telp kantor. 021-4245359, Fax. 021-4228921 Hp. 08161979142 Email: standar_pbb@yahoo.com				

Kegiatan Aksi Nasional PJAS difokuskan pada pemberdayaan komunitas sekolah untuk dapat mandiri mengawasi keamanan PJAS di lingkungannya. Upaya untuk mewujudkan maksud ini melalui Aksi Nasional PJAS dilaksanakan dengan pengawasan PJAS serta pembinaan dan pengawalan komunitas sekolah di SD/ MI yang mendapat intervensi selama

Aksi. Balai Besar/ Balai POM adalah unit teknis di lapangan yang mengoordinasikan dan melaksanakan ketiga kegiatan tersebut. *Contact person* Balai Besar/ Balai POM untuk kegiatan Aksi Nasional PJAS di daerah ditampilkan pada Tabel 4. Peranan utama Balai Besar/Balai POM dalam Aksi Nasional PJAS adalah sebagai berikut:

- 1. Leading sector Aksi Nasional PJAS tingkat provinsi
- 2. Pelaksana kegiatan Aksi Nasional PJAS tingkat provinsi
- 3. Pembuatan pedoman dan *masterplan* Aksi Nasional PJAS sesuai kebutuhan spesifik lokal
- 4. Monitoring dan evaluasi Aksi Nasional PJAS tingkat provinsi
- 5. Pelaporan kegiatan Aksi Nasional PJAS tingkat provinsi ke Badan POM

Tabel 4. Contact person BalaiBesar/ Balai POM untuk Aksi Nasional PJAS di daerah

No	BalaiBesar/Balai POM	Contact person	Informasi kontak
1.	Banda Aceh	Mulawarman	HP. 08126943460
			Email: serliknad@yahoo.com
2.	Medan	Yulius Sacramento	HP. 08123992521
			Email: bpom_medan@pom.go.id
3.	Padang	Hilda Murni	HP. 08126792779
			Email: hilda_murni@yahoo.com
4.	Palembang	Irwansyah	HP. 08127316684
			Email: irwansyah6684@gmail.com;
			serlik.bpomplg@gmail.com
5.	Pekanbaru	Ibrahim	HP. 081371010865
			Email: balaipom_pku@yahoo.com
6.	Bandar Lampung	Hartadi	HP. 081369264333
			Email: bpomlpg@yahoo.com
7.	DKI Jakarta	M. Widdi Ellinda P	HP 081328842856
			Email: bpom_jakarta@pom.go.id
8.	Bandung	Shafa Thalib	HP 0818215145
			Email: shafathalib@yahoo.co.id;
			bpom_bandung@pom.go.id
9.	Semarang	Aryanti	HP. 085640304999
			Email: likpomsm@yahoo.com
10.	DI Yogyakarta	Noviera Sarasati	Telp/ fax: 0274-552250
			Email: noviera_sarasati@yahoo.com,
11.	Surabaya	Endang Widowati	HP. 08123536556
			Email: ulpk_sby@yahoo.co.id;
			bbpom_surabaya@yahoo.co.id
12.	Denpasar	Budiastuti Arieswati	HP. 08123873585
			Email:
			budiastutiarieswati@yahoo.com

No	BalaiBesar/ Balai POM	Contact person	Informasi kontak
13.	Mataram	LI Satriawandi	HP. 081907801169 Email: bpom_mtrm@yahoo.com
14.	Pontianak	Titis Khulyatun	HP. 081345177207 Email: tkhulyatun@yahoo.com; balaipom_pontianak@yahoo.com
15.	Banjarmasin	Leonard Duma	Telp. 085251446789 Email: bbpom_banjarmasin@yahoo.com
16.	Samarinda	Romlah	HP. 081347247606 Email: bbpom_smd@yahoo.com
17.	Manado	Rumiati Ointu	HP. 081356724220 Email: ulpk_mdo@yahoo.co.id
18.	Makassar	Nunuk Sugiyanti	HP. 081525447950 Email: ulpkmks@yahoo.com
19.	Jayapura	Haristyawati Handayani	HP. 08124808593 Email: bpomjpr04@yahoo.com
20.	Jambi	Armeiny Romita	HP 08192542167; 081274593004 Email: armeiny68@yahoo.com
21.	Serang	Dianing Pratiwi	HP 085643224847 Email: dianing.pratiwi@gmail.com; pratiwidianing@ymail.com
22.	Bengkulu	Sasra	HP. 0811738261 Email: sasra_bkl@yahoo.com
23.	Pangkalpinang	Iswadi	HP. 081374325843 Telp. (0717) 434874 Email:
24.	Kupang	Etni Ira Risva Banunu	HP. 085239255435 Email: balaipom_kupang@yahoo.com
25.	Batam	Sri Anggraini	HP 08126777809 Email: sri_anggraini84@yahoo.com; pom_batam@yahoo.com
26.	Palangkaraya	Gusti Tamjidillah	HP. 08125080241 Email: gusti.praya@yahoo.co.id; balaipomplk@yahoo.com
27.	Gorontalo	Hani Dwi Kustanti	HP. 081334791790 Email: ulpk_gorontalo@yahoo.co.id
28.	Palu	Riati Yulia	HP: 0811452025 Email: riatiyulia@yahoo.co.id
29.	Kendari	Hasnah Nur	HP: 085241557974 Email: ulpk_kdipom@yahoo.com
30.	Ambon	Anita A Soenarko	Telp. 0911342742 Email: bpom_ambon@yahoo.com
31.	Manokwari	Lukas Doso Nugroho	HP. 081343190553 Email: bpom.manokwari@yahoo.com

## F. PEMILIHAN DAN PENETAPAN SD/MI YANG MENDAPAT PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWALAN


Implementasi Aksi Nasional PJAS pada tahun 2013 telah memasuki tahun ketiga dan jumlah SD/MI yang menjadi target pengawasan, pembinaan, serta pengawalan semakin terakumulasi. Pada saat Aksi Nasional PJAS berakhir tahun 2014, SD/MI yang menjadi target Aksi diharapkan dapat mandiri dalam menjaga keamanan pangan di lingkungannya. Oleh karena itu, Balai Besar/Balai POM sangat dianjurkan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor strategis di daerah dalam rangka pelaksanaan intervensi yang lebih intensif dan komprehensif terhadap SD/MI serta memperluas distribusi target dalam Aksi Nasional PJAS.

Pengawasan PJAS dan pembinaan dilakukan terhadap SD/MI yang belum mendapat intervensi selama Aksi berlangsung, yaitu sebanyak 200 SD/MI di provinsi wilayah kerja Balai Besar POM dan 100 SD/MI di provinsi wilayah kerja Balai POM. Selain kedua intervensi tersebut, Balai Besar/Balai POM juga harus mengoordinir pengawalan SD/MI yang telah mendapat intervensi di wilayah kerjanya pada tahun sebelumnya (tahun 2011 dan tahun 2012).

Balai Besar/ Balai POM perlu mengoordinir pemilihan dan penetapan SD/MI yang akan menjadi target pengawasan dan pembinaan Aksi Nasional PJAS di wilayah kerjanya pada tahun 2013. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penetapan ini adalah:

- SD/MI belum pernah mendapat intervensi, baik oleh Balai Besar/ Balai POM maupun oleh lintas sektor, sejak pelaksanaan Aksi Nasional PJAS dimulai tahun 2011
- Penyebaran lokasi SD/MI terpilih di wilayah kerja Balai Besar/ Balai POM hendaknya representatif dan proporsional. Data dan informasi SD/MI untuk menjadi target Aksi dapat ditanyakan kepada Dinas Pendidikan setempat atau ditelusuri melalui situs Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Gambar 3)
- Kriteria yang dapat digunakan untuk memilih SD/MI yang akan mendapat intervensi pengawasan dan atau pembinaan adalah status sekolah (Negeri/ Swasta) dan akreditasi (A, B, C, dan tidak terakreditasi (TT)). SD/MI terpilih di setiap provinsi hendaknya mewakili setiap status dan akreditasi serta ditentukan secara proporsional dengan

sebaran lokasi SD/MI yang merata di provinsi tersebut. Informasi mengenai status dan akreditasi SD/ MI di setiap provinsi dapat diperoleh dari Dinas Pendidikan setempat, situs Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Gambar 3) atau situs www.ban-sm.or.id



Gambar 3. Penelusuran data dan informasi SD/MI di Indonesia

Sesuai *roadmap* Aksi Nasional PJAS 2011-2014 (Gambar 2), SD/MI yang telah mendapat intervensi pengawasan dan pembinaan pada tahun 2011 dan 2012, baik oleh Balai Besar/Balai POM maupun oleh lintas sektor, memerlukan pengawalan program keamanan PJAS yang diharapkan dilakukan oleh sekolah secara mandiri pasca sekolah mendapat intervensi tahun sebelumnya. Pedoman dan petunjuk teknis untuk setiap kegiatan dan intervensi Aksi Nasional PJAS dijelaskan pada lampiran. Rincian distribusi SD/MI untuk setiap intervensi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Target jumlah SD/ MI dan jenis intervensi di setiap provinsi pada Aksi Nasional PJAS tahun 2013<sup>a</sup>

No         Provinsi         Pengawasan dan pembinaam SD/Mi yarget SD/Mi yarget SD/Mi yarget SD/Mi yarget SD/Mi yargetal mendapat intervensi         Perkiraan∑ SD/Mi yargetal mendapat intervensi         Perkiraan∑ SD/Mi yargetal mendapat intervensi z tahun sebelumnya           1.         Aceh         200         30         70         100         200           2.         Sumatera Utara         200         30         70         100         400           3.         Sumatera Barat         200         30         70         100         400           4.         Sumatera Selatan         200         30         70         100         400           5.         Riau         200         30         70         100         400           6.         Lampung         200         30         70         100         400           7.         DKI Jakarta         200         30         70         100         400           8.         Jawa Barat         200         30         70         100         400           9.         Jawa Timur         200         30         70         100         400           11.         Jawa Timur         200         30         70         100         400		Nasional PJAS tahun 2013 <sup>a</sup>					
SD/MI	No	Provinsi					Pengawalan <sup>c</sup>
A ceh							
1.   Aceh   200   30   70   100   200°			SD/MI		_		
1.         Aceh         200         30         70         100         200c           2.         Sumatera Utara         200         30         70         100         400           3.         Sumatera Barat         200         30         70         100         400           4.         Sumatera Selatan         200         30         70         100         400           5.         Riau         200         30         70         100         400           6.         Lampung         200         30         70         100         400           7.         DKI Jakarta         200         30         70         100         400           8.         Jawa Barat         200         30         70         100         400           9.         Jawa Tengah         200         30         70         100         400           10.         DI Yogyakarta         200         30         70         100         400           11.         Jawa Timur         200         30         70         100         400           12.         Bali         200         30         70         100         400							
2.         Sumatera Utara         200         30         70         100         400           3.         Sumatera Barat         200         30         70         100         400           4.         Sumatera Selatan         200         30         70         100         400           5.         Riau         200         30         70         100         400           6.         Lampung         200         30         70         100         400           7.         DKI Jakarta         200         30         70         100         400           8.         Jawa Barat         200         30         70         100         400           9.         Jawa Tengah         200         30         70         100         400           10.         DI Yogyakarta         200         30         70         100         400           11.         Jawa Timur         200         30         70         100         400           12.         Bali         200         30         70         100         400           13.         NTB         200         30         70         100         400							•
3.         Sumatera Barat         200         30         70         100         400           4.         Sumatera Selatan         200         30         70         100         400           5.         Riau         200         30         70         100         400           6.         Lampung         200         30         70         100         400           7.         DKI Jakarta         200         30         70         100         400           8.         Jawa Barat         200         30         70         100         400           9.         Jawa Tengah         200         30         70         100         400           10.         DI Yogyakarta         200         30         70         100         400           11.         Jawa Timur         200         30         70         100         400           12.         Bali         200         30         70         100         400           13.         NTB         200         30         70         100         400           14.         Kalimantan Barat         200         30         70         100         400				30	70		
4.         Sumatera Selatan         200         30         70         100         400           5.         Riau         200         30         70         100         400           6.         Lampung         200         30         70         100         400           7.         DKI Jakarta         200         30         70         100         400           8.         Jawa Barat         200         30         70         100         400           9.         Jawa Tengah         200         30         70         100         400           10.         DI Yogyakarta         200         30         70         100         400           11.         Jawa Timur         200         30         70         100         400           12.         Bali         200         30         70         100         400           13.         NTB         200         30         70         100         400           14.         Kalimantan Barat         200         30         70         100         400           15.         Kalimantan Selatan         200         30         70         100         400     <	2.	Sumatera Utara	200	30	70	100	400
5.         Riau         200         30         70         100         400           6.         Lampung         200         30         70         100         400           7.         DKI Jakarta         200         30         70         100         400           8.         Jawa Barat         200         30         70         100         400           9.         Jawa Tengah         200         30         70         100         400           10.         DI Yogyakarta         200         30         70         100         400           11.         Jawa Timur         200         30         70         100         400           12.         Bali         200         30         70         100         400           13.         NTB         200         30         70         100         400           14.         Kalimantan Barat         200         30         70         100         400           15.         Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara         200         30         70         100         400           16.         Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara         200         30         70	3.	Sumatera Barat	200	30	70	100	400
6.         Lampung         200         30         70         100         400           7.         DKI Jakarta         200         30         70         100         400           8.         Jawa Barat         200         30         70         100         400           9.         Jawa Tengah         200         30         70         100         400           10.         DI Yogyakarta         200         30         70         100         400           11.         Jawa Timur         200         30         70         100         400           12.         Bali         200         30         70         100         400           13.         NTB         200         30         70         100         400           14.         Kalimantan Barat         200         30         70         100         400           15.         Kalimantan Selatan         200         30         70         100         400           16.         Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara         200         30         70         100         400           17.         Sulawesi Utara dan Maluku Utara         200         30         70 <td>4.</td> <td>Sumatera Selatan</td> <td>200</td> <td>30</td> <td>70</td> <td>100</td> <td>400</td>	4.	Sumatera Selatan	200	30	70	100	400
DKI Jakarta   200   30   70   100   400	5.	Riau	200	30	70	100	400
8.       Jawa Barat       200       30       70       100       400         9.       Jawa Tengah       200       30       70       100       400         10.       DI Yogyakarta       200       30       70       100       400         11.       Jawa Timur       200       30       70       100       400         12.       Bali       200       30       70       100       400         13.       NTB       200       30       70       100       400         14.       Kalimantan Barat       200       30       70       100       400         15.       Kalimantan Selatan       200       30       70       100       400         16.       Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara       200       30       70       100       400         17.       Sulawesi Utara dan Maluku Utara       200       30       70       100       400         18.       Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat       200       30       70       100       400         20.       Jambi       100       15       45       40       200         21.       Banten       100       1	6.	Lampung	200	30	70	100	400
9.       Jawa Tengah       200       30       70       100       400         10.       DI Yogyakarta       200       30       70       100       400         11.       Jawa Timur       200       30       70       100       400         12.       Bali       200       30       70       100       400         13.       NTB       200       30       70       100       400         14.       Kalimantan Barat       200       30       70       100       400         15.       Kalimantan Selatan       200       30       70       100       400         16.       Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara       200       30       70       100       400         17.       Sulawesi Utara dan Maluku Utara       200       30       70       100       400         18.       Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat       200       30       70       100       400         19.       Papua       200       30       70       100       400         20.       Jambi       100       15       45       40       200         21.       Banten       100       15 <td>7.</td> <td>DKI Jakarta</td> <td>200</td> <td>30</td> <td>70</td> <td>100</td> <td>400</td>	7.	DKI Jakarta	200	30	70	100	400
10.         DI Yogyakarta         200         30         70         100         400           11.         Jawa Timur         200         30         70         100         400           12.         Bali         200         30         70         100         400           13.         NTB         200         30         70         100         400           14.         Kalimantan Barat         200         30         70         100         400           15.         Kalimantan Selatan         200         30         70         100         400           16.         Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara         200         30         70         100         400           17.         Sulawesi Utara dan Maluku Utara         200         30         70         100         400           18.         Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat         200         30         70         100         400           20.         Jambi         100         15         45         40         200           21.         Banten         100         15         45         40         200           22.         Bengkulu         100         15	8.	Jawa Barat	200	30	70	100	400
11.       Jawa Timur       200       30       70       100       400         12.       Bali       200       30       70       100       400         13.       NTB       200       30       70       100       400         14.       Kalimantan Barat       200       30       70       100       400         15.       Kalimantan Selatan       200       30       70       100       400         16.       Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara       200       30       70       100       400         17.       Sulawesi Utara dan Maluku Utara       200       30       70       100       400         18.       Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat       200       30       70       100       400         19.       Papua       200       30       70       100       400         20.       Jambi       100       15       45       40       200         21.       Banten       100       15       45       40       200         22.       Bengkulu       100       15       45       40       200         23.       Bangka Belitung       100       15	9.	Jawa Tengah	200	30	70	100	400
12.       Bali       200       30       70       100       400         13.       NTB       200       30       70       100       400         14.       Kalimantan Barat       200       30       70       100       400         15.       Kalimantan Selatan       200       30       70       100       400         16.       Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara       200       30       70       100       400         17.       Sulawesi Utara dan Maluku Utara       200       30       70       100       400         18.       Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat       200       30       70       100       400         20.       Jambi       100       15       45       40       200         21.       Banten       100       15       45       40       200         22.       Bengkulu       100       15       45       40       200         23.       Bangka Belitung       100       15       45       40       200         24.       NTT       100       15       45       40       200         25.       Kepulauan Riau       100       15	10.	DI Yogyakarta	200	30	70	100	400
13.       NTB       200       30       70       100       400         14.       Kalimantan Barat       200       30       70       100       400         15.       Kalimantan Selatan       200       30       70       100       400         16.       Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara       200       30       70       100       400         17.       Sulawesi Utara dan Maluku Utara       200       30       70       100       400         18.       Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat       200       30       70       100       400         20.       Jambi       100       15       45       40       200         21.       Banten       100       15       45       40       200         22.       Bengkulu       100       15       45       40       200         23.       Bangka Belitung       100       15       45       40       200         24.       NTT       100       15       45       40       200         25.       Kepulauan Riau       100       15       45       40       200         26.       Kalimantan Tengah       100	11.	Jawa Timur	200	30	70	100	400
14.       Kalimantan Barat       200       30       70       100       400         15.       Kalimantan Selatan       200       30       70       100       400         16.       Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara       200       30       70       100       200c         17.       Sulawesi Utara dan Maluku Utara       200       30       70       100       400         18.       Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat       200       30       70       100       400         20.       Jambi       100       15       45       40       200         21.       Banten       100       15       45       40       200         22.       Bengkulu       100       15       45       40       200         23.       Bangka Belitung       100       15       45       40       200         24.       NTT       100       15       45       40       200         25.       Kepulauan Riau       100       15       45       40       200         26.       Kalimantan Tengah       100       15       45       40       200         27.       Gorontalo       100	12.	Bali	200	30	70	100	400
15.       Kalimantan Selatan       200       30       70       100       400         16.       Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara       200       30       70       100       200c         17.       Sulawesi Utara dan Maluku Utara       200       30       70       100       400         18.       Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat       200       30       70       100       400         20.       Jambi       100       15       45       40       200         20.       Jambi       100       15       45       40       200         21.       Banten       100       15       45       40       200         22.       Bengkulu       100       15       45       40       200         23.       Bangka Belitung       100       15       45       40       200         24.       NTT       100       15       45       40       200         25.       Kepulauan Riau       100       15       45       40       200         26.       Kalimantan Tengah       100       15       45       40       200         27.       Gorontalo       100       1	13.	NTB	200	30	70	100	400
16.       Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara       200       30       70       100       200°         17.       Sulawesi Utara dan Maluku Utara       200       30       70       100       400         18.       Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat       200       30       70       100       400         20.       Jambi       100       15       45       40       200         21.       Banten       100       15       45       40       200         22.       Bengkulu       100       15       45       40       200         23.       Bangka Belitung       100       15       45       40       200         24.       NTT       100       15       45       40       200         25.       Kepulauan Riau       100       15       45       40       200         26.       Kalimantan Tengah       100       15       45       40       200         27.       Gorontalo       100       15       45       40       200         28.       Sulawesi Tengah       100       15       45       40       200	14.	Kalimantan Barat	200	30	70	100	400
Kalimantan Utara       200       30       70       100       400         17.       Sulawesi Utara dan Maluku Utara       200       30       70       100       400         18.       Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat       200       30       70       100       400         19.       Papua       200       30       70       100       400         20.       Jambi       100       15       45       40       200         21.       Banten       100       15       45       40       200         22.       Bengkulu       100       15       45       40       200         23.       Bangka Belitung       100       15       45       40       200         24.       NTT       100       15       45       40       200         25.       Kepulauan Riau       100       15       45       40       200         26.       Kalimantan Tengah       100       15       45       40       200         27.       Gorontalo       100       15       45       40       200         28.       Sulawesi Tengah       100       15       45       40	15.	Kalimantan Selatan	200	30	70	100	400
Maluku Utara       200       30       70       100       400         19. Papua       200       30       70       100       400         20. Jambi       100       15       45       40       200         21. Banten       100       15       45       40       200         22. Bengkulu       100       15       45       40       200         23. Bangka Belitung       100       15       45       40       200         24. NTT       100       15       45       40       200         25. Kepulauan Riau       100       15       45       40       200         26. Kalimantan Tengah       100       15       45       40       200         27. Gorontalo       100       15       45       40       200         28. Sulawesi Tengah       100       15       45       40       200	16.		200	30	70	100	200°
19.       Papua       200       30       70       100       400         20.       Jambi       100       15       45       40       200         21.       Banten       100       15       45       40       200         22.       Bengkulu       100       15       45       40       200         23.       Bangka Belitung       100       15       45       40       200         24.       NTT       100       15       45       40       200         25.       Kepulauan Riau       100       15       45       40       200         26.       Kalimantan Tengah       100       15       45       40       200         27.       Gorontalo       100       15       45       40       200         28.       Sulawesi Tengah       100       15       45       40       200	17.		200	30	70	100	400
20.       Jambi       100       15       45       40       200         21.       Banten       100       15       45       40       200         22.       Bengkulu       100       15       45       40       200         23.       Bangka Belitung       100       15       45       40       200         24.       NTT       100       15       45       40       200         25.       Kepulauan Riau       100       15       45       40       200         26.       Kalimantan Tengah       100       15       45       40       200         27.       Gorontalo       100       15       45       40       200         28.       Sulawesi Tengah       100       15       45       40       200	18.		200	30	70	100	400
21.       Banten       100       15       45       40       200         22.       Bengkulu       100       15       45       40       200         23.       Bangka Belitung       100       15       45       40       200         24.       NTT       100       15       45       40       200         25.       Kepulauan Riau       100       15       45       40       200         26.       Kalimantan Tengah       100       15       45       40       200         27.       Gorontalo       100       15       45       40       200         28.       Sulawesi Tengah       100       15       45       40       200	19.	Papua	200	30	70	100	400
22.       Bengkulu       100       15       45       40       200         23.       Bangka Belitung       100       15       45       40       200         24.       NTT       100       15       45       40       200         25.       Kepulauan Riau       100       15       45       40       200         26.       Kalimantan Tengah       100       15       45       40       200         27.       Gorontalo       100       15       45       40       200         28.       Sulawesi Tengah       100       15       45       40       200	20.	Jambi	100	15	45	40	200
23.       Bangka Belitung       100       15       45       40       200         24.       NTT       100       15       45       40       200         25.       Kepulauan Riau       100       15       45       40       200         26.       Kalimantan Tengah       100       15       45       40       200         27.       Gorontalo       100       15       45       40       200         28.       Sulawesi Tengah       100       15       45       40       200	21.	Banten	100	15	45	40	200
24.       NTT       100       15       45       40       200         25.       Kepulauan Riau       100       15       45       40       200         26.       Kalimantan Tengah       100       15       45       40       200         27.       Gorontalo       100       15       45       40       200         28.       Sulawesi Tengah       100       15       45       40       200	22.	Bengkulu	100	15	45	40	200
25.       Kepulauan Riau       100       15       45       40       200         26.       Kalimantan Tengah       100       15       45       40       200         27.       Gorontalo       100       15       45       40       200         28.       Sulawesi Tengah       100       15       45       40       200	23.	Bangka Belitung	100	15	45	40	200
26.       Kalimantan Tengah       100       15       45       40       200         27.       Gorontalo       100       15       45       40       200         28.       Sulawesi Tengah       100       15       45       40       200	24.	NTT	100	15	45	40	200
27. Gorontalo       100       15       45       40       200         28. Sulawesi Tengah       100       15       45       40       200	25.	Kepulauan Riau	100	15	45	40	200
28.         Sulawesi Tengah         100         15         45         40         200	26.	Kalimantan Tengah	100	15	45	40	200
	27.	Gorontalo	100	15	45	40	200
29.         Sulawesi Tenggara         100         15         45         40         200	28.	Sulawesi Tengah	100	15	45	40	200
	29.	Sulawesi Tenggara	100	15	45	40	200

No	Provinsi	Pengawasan dan pembinaan <sup>b</sup>			Pengawalan <sup>c</sup>	
		∑ target   Distribusi ∑ SD/MI yang   SD/MI   mendapat intervensi		Perkiraan∑ SD/MI yang telah		
			A	В	С	mendapat
						intervensi 2 tahun
						sebelumnya
30.	Maluku	100	15	45	40	200
31.	Papua Barat	100	15	45	40	200
	TOTAL	5000	750	1870	2380	9400

#### Keterangan:

<sup>a</sup>Target adalah jumlah SD/MI yang diintervensi oleh Balai Besar/ Balai POM dan lintas sektor di provinsi yang menjadi wilayah kerja Balai Besar/ Balai POM

<sup>b</sup>Jenis intervensi pengawasan dan pembinaan diklasifikasikan sebagai berikut:

#### A= Pengawasan PJAS dan pembinaan

SD/MI mendapat intervensi:

- sampling dan pengujian PJAS (30 SD/MI untuk Balai Besar POM dan 15 SD/MI untuk Balai POM);
- bimtek KIE keamanan PJAS (15 SD/MI dengan pendanaan DIPA Balai POM serta bimtek dengan pendanaan lintas sektor, apabila ada)
- KIE lainnya (misalnya mobling atau penyebaran informasi) untuk semua SD/MI yang PJAS-nya di-sampling dan diuji
- distribusi produk informasi keamanan pangan (poster, CD, leaflet, buku, komik, dll)
- Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKP-KS)

#### B= Pembinaan level 1

SD/MI mendapat pembinaan berupa:

- kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) langsung selain bimtek seperti mobling, penyebaran informasi, roadshow keamanan pangan sekolah, petualangan Pompi, dsb
- distribusi produk informasi keamanan pangan (poster, CD, leaflet, buku, komik, dll)

#### C= Pembinaan level 2

SD/MI mendapat pengiriman produk informasi keamanan pangan (poster, CD, leaflet, buku, komik, dll) untuk dimanfaatkan oleh SD/MI secara mandiri.

#### c Pengawalan

- SD/MI yang mendapat pengawalan adalah SD/MI yang telah diintervensi pada tahun 2011 dan tahun 2012, baik oleh Balai Besar/Balai POM maupun lintas sektor
- Perkiraan jumlah SD/MI yang dikawal adalah penjumlahan asumsi jumlah SD/MI yang menjadi target intervensi pada tahun 2011 dan 2012, yaitu 200 SD/MI untuk Balai Besar POM (kecuali Aceh dan Kalimantan Timur yang saat itu hanya menyanggupi 100 SD/MI) dan 100 SD/MI untuk Balai POM, per tahunnya

### G. PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) KEGIATAN AKSI NASIONAL PJAS DI DAERAH

Direktorat terkait di Kedeputian 3 Badan POM telah menyusun pedoman dan juknis untuk membantu Balai Besar/ Balai POM dalam implementasi kegiatan Aksi Nasional PJAS di wilayah kerjanya (lampiran). Judul pedoman dan juknis yang telah disusun adalah:

- Penguatan Komitmen Lintas Sektor Strategis dalam Rangka Aksi Nasional PJAS di daerah
- 2. Advokasi Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS
- 3. Sampling dan Pengujian PJAS (akan disampaikan oleh Dit. Insert Pangan pada Pelatihan Teknis Pengambilan Sampel PJAS)
- 4. Bimtek KIE Keamanan PJAS
- 5. Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah (PBKP-KS)
- 6. KIE dan Penyebaran Produk Informasi Keamanan Pangan dalam rangka Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah di Daerah
- 7. KIE Interaksi Anak Melalui Website
- 8. Kit Edukasi Keamanan Pangan
- 9. Peningkatan Pengawasan dan KIE keamanan PJAS Melalui Perkuatan Mobil Keliling Balai Besar/ Balai POM
- 10. Kajian Risiko Keamanan BTP pada PJAS
- 11. Kajian Awareness Keamanan Pangan Konsumen di Rumah Tangga
- 12. Kajian Awareness Keamanan Pangan di Ritel
- 13. Pelatihan Fasilitator Keamanan PJAS
- 14. Pedoman Fasilitator keamanan PJAS
- 15. Pengawalan SD/MI pasca Intervensi Aksi Nasional PJAS
- 16. Monitoring dan Pelaporan Aksi Nasional PJAS di Daerah tahun 2013

#### H. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN AKSI NASIONAL PJAS 2013

#### 1. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Badan POM

Seluruh kegiatan Aksi Nasional PJAS 2013 di pusat dan di daerah harus memberi sumbangsih pada tercapainya Indikator Kerja Utama (IKU) nasional yaitu 80% PJAS memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi pangan. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Aksi Nasional PJAS di pusat dan di daerah harus disiapkan dengan baik agar terimplementasi tepat waktu. Pelaporan kegiatan Aksi Nasional PJAS di daerah menggunakan formulir pelaporan sebagaimana dijelaskan pada setiap juknis kegiatan.

Selain pelaporan setiap kegiatan tersebut, Balai Besar/ Balai POM juga harus mengoordinir penyusunan laporan Aksi Nasional PJAS tingkat provinsi sebagaimana dijelaskan pada juknis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Aksi Nasional PJAS 2013. Balai

Besar/ Balai POM harus memonitor dan mendata kegiatan pengawasan, pembinaan, maupun pengawalan yang dilaksanakan oleh instansi lain di daerahnya sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih sinergis dan menyeluruh. Monitoring dan pendataan dapat dilakukan melalui komunikasi langsung dengan instansi terkait di daerah (misalnya Badan Ketahanan Pangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dsb) maupun secara tidak langsung dengan memantau pemberitaan kegiatan terkait keamanan pangan sekolah di media cetak maupun elektronik.

## 2. Monitoring dan evaluasi oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Presiden dan Wakil Presiden memberikan instruksi pada saat melakukan sidang kabinet terbatas di Kementerian Kesehatan tanggal 1 Agustus 2012 yang lalu. Salah satu instruksi presiden adalah "Susun strategi strategis dan rencana aksi keamanan jajanan anak sekolah" dan Badan POM bertanggung jawab untuk merealisasikan instruksi ini. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) akan memonitor kemajuan rencana aksi keamanan jajanan anak sekolah sesuai ukuran keberhasilan yang ditetapkan oleh Badan POM. Matriks tindak lanjut Badan POM atas Instruksi Presiden tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Matriks tindak lanjut instruksi presiden untuk rencana aksi keamanan jajanan anak sekolah

jajo	anan anak seko	lan	
Rencana aksi	Kriteria keberhasilan	Ukuran keberhasilan	Ukuran keberhasilan B04, B06, B09, B12
Peningkatan kualitas	Mengupayakan peningkatan	80% sampel pangan jajanan	Target B.04 : persiapan Aksi Nasional PJAS
pangan jajanan	keamanan pangan jajanan anak sekolah anak sekolah memenuhi syarat		Target B.06 : Terlaksananya pengambilan dan analisis sampel PJAS
anak sekolah (PJAS)		memenuhi	Target B.09 : Tersedianya data hasil pengambilan dan analisis sampel PJAS
(- ))			Target B.12 : Tersedianya laporan kualitas PJAS

# LAMPIRAN. PEDOMAN DAN JUKNIS KEGIATAN AKSI NASIONAL PJAS 2013